

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini persaingan global antar perusahaan nasional dan internasional semakin kompetitif, suatu perusahaan ingin memiliki kondisi laba yang stabil agar tidak mengalami kebangkrutan (Syafiril, 2020:9). Informasi laba merupakan hal yang penting bagi para investor, karena informasi tersebut akan digunakan untuk mengambil keputusan dalam keberlangsungan operasional perusahaan agar terus berkembang (Syafiril, 2020:53). Maka dari itu perusahaan dituntut untuk dapat mengelola keuangan yang baik agar dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang dihasilkan serta kualitas dari laba tersebut, hal ini yang mendorong adanya praktik manajemen laba dalam mengelola keuangan suatu perusahaan (Sri Sulistyanto, 2018:9).

Manajemen laba merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menguntungkan perusahaan, praktik manajemen laba pun didasari oleh perilaku oportunistik seorang manajer untuk mengintervensi angka-angka pada laporan keuangan perusahaan yang bertujuan menghasilkan laba sesuai dengan yang diharapkan yaitu laba yang berkualitas (Sri Sulistyanto, 2018:6).

Penerapan praktik manajemen laba telah menuai beberapa kontroversi dan dalam hal ini dinilai oleh dua dasar perspektif yaitu persepektif menurut praktisi dan persepektif menurut akademisi, para praktisi menilai bahwa manajemen laba adalah bentuk kecurangan secara sadar yang dilakukan manajer perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan agar *stakeholder* yang menerima informasi tersebut menilai bahwa informasi laba yang dihasilkan suatu perusahaan mencerminkan laba yang baik dan berkualitas namun, menurut persepektif akademisi termasuk para peneliti berargumen bahwa manajemen laba pada dasarnya adalah dampak dari kebebasan manajer untuk memilih dan menggunakan metode akuntansi tertentu pada saat melakukan pencatatan dan penyusunan informasi laporan keuangan, lalu selama metode dan prosedur akuntansi yang digunakan masih dalam ruang lingkup prinsip akuntansi maka apapun yang telah digunakan manajer tidak dikategorikan sebagai kecurangan (Sri Sulistyanto, 2018:4).

Praktik manajemen laba yang melanggar prinsip akuntansi dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku telah terjadi pada salah satu perusahaan jasa sub sektor transportasi di Indonesia yaitu PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), diketahui dalam laporan keuangan 2018, Garuda mencatat laba bersih US\$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000), laba tersebut ditopang salah satunya oleh kerja sama antara Garuda dan PT Mahata Aero Terknologi, kerja sama itu nilainya mencapai US\$ 239,94 juta atau sekitar Rp 2,98 triliun dana tersebut masih bersifat piutang tapi sudah diakui sebagai pendapatan dan setelah diaudit tidak terdapat

bukti-bukti atas transaksi tersebut, alhasil perusahaan sebelumnya merugi kemudian mencetak laba (Danang Sugianto, 2019).

Persaingan yang semakin tinggi antar perusahaan mengakibatkan timbulnya tekanan yang dirasakan perusahaan sehingga perusahaan berkompetisi untuk menunjukkan citra baiknya dengan kualitas dan kinerja perusahaan yang baik, tanpa memperdulikan konsekuensi apabila hal yang dilakukan telah melanggar peraturan baik perundang-undangan maupun prinsip akuntansi yang digunakan (Sri Sulistyanto, 2018:10).

Adapun motivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba, salah satunya adalah motivasi pajak (Dedhy dkk, 2019:37). Pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri (Adeh Ratna Komala dan Dewi Eka A.S., 2016:41). Motivasi pajak ini didasari karena secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba, sehingga semakin besar penghasilan semakin besar pula pajaknya (Indra Mahardika Putra, 2021:21). Upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha dalam motivasi pajak adalah bertujuan untuk meminimalisasi beban-beban pajak di luar utang pajak yang seharusnya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:353). Namun pada saat melakukan penghematan pajak harus berlandaskan undang-undang perpajakan, disini undang-undang perpajakan dijadikan pedoman sebagai batasan agar tidak melanggar aturan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:353). Upaya dalam melakukan penghematan pajak ini disebut dengan perencanaan pajak atau *tax planning* (Erly Suandy, 2016:7).

Kinerja keuangan maskapai Garuda Indonesia diperkirakan masih merah di tahun 2018, Garuda diperkirakan merugi hingga lebih dari 200 juta dollar AS, jika dikonversi menggunakan kurs Rp 13.500, maka kerugian Garuda mencapai hampir Rp 3 triliun, dari hitungan sementara sebenarnya pada kuartal empat, Garuda sudah untung sekitar Rp 33 miliar, rugi Garuda bukan berasal dari biaya operasional menerbangkan pesawat melainkan dari pembayaran pajak dalam program *tax amnesty*, kerugian tersebut akibat perencanaan pajak Garuda terbilang kurang baik sehingga berdampak pada manajemen labanya, pajak Garuda mencapai Rp 1,8 triliun, Selain itu, Garuda juga harus membayar denda regulator Australia pada usaha kargo uang mencapai sekitar Rp 100 miliar (Willem Jonata, 2018).

Lalu adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba yaitu aset pajak tangguhan, berdasarkan standar akuntansi, adanya kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil di masa yang akan datang dapat disebut sebagai aset, aset dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang dapat dirasakan manfaatnya di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu (Erly Suandy, 2016:110).

Aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak (Waluyo, 2017:107). Pengakuan aset pajak tangguhan didasari karena adanya kemungkinan pemulihan aset yang menyebabkan pembayar pajak pada periode mendatang lebih kecil sebagai akibat pemulihan aset yang tidak memiliki konsekuensi pajak (Erly Suandy, 2016:110). Beberapa penelitian menggunakan

komponen-komponen perubahan dalam aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan untuk mendeteksi manajemen laba untuk menghindari laba menurun (Syafri, 2020:22). Aset pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut (Marista Winanti S. dkk., 2019).

Mengutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dampak penyajian kembali laporan keuangan 2018 Garuda akibat *overstatement* dalam praktik manajemen labanya adalah menurunnya piutang lain-lain yang sebelumnya sebesar 280,8 juta dollar AS menjadi 16,7 juta dollar AS setelah disajikan kembali, pos aset pajak tangguhan juga berdampak dari sebesar 54,2 juta dollar AS bertambah menjadi 114,2 juta dollar AS, sebelumnya Garuda memperkecil aset pajak tangguhan dari yang seharusnya, dengan demikian total aset GIAA yang tercatat pada tahun 2018 menjadi sebesar 4,17 miliar dollar AS setelah disesuaikan dari sebelumnya 4,37 miliar dollar AS (Sakina Rakhma, 2019).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu Arma dkk (2020) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu penelitian Kodriyah dkk (2019) menghasilkan perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian Luthfi dkk (2017) dihasilkan bahwa aktiva pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Adapun penelitian Dicky dkk (2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan berbagai uraian pemikiran dan fenomena yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan jasa sub sektor transportasi di Indonesia dengan judul **“Analisis Manajemen Laba Yang Dipengaruhi Oleh Perencanaan Pajak Dan Aset Pajak Tangguhan (Survei Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2021)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyalahgunaan praktik manajemen laba dengan melanggar aturan menyebabkan kerugian bagi investor dan perusahaan itu sendiri.
- 2) Perencanaan pajak yang kurang baik menyebabkan kerugian bagi perusahaan sehingga manajemen laba pun menjadi buruk.
- 3) Manipulasi aset pajak tangguhan yang tidak tepat menyebabkan laporan keuangan *overstatement*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.
- 2) Seberapa besar pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data serta menguji terkait manajemen laba sehingga dapat memperoleh kebenaran bahwa Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan mempengaruhi Manajemen Laba.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.
- 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada praktik manajemen laba. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu manajer dalam membuat keputusan agar dapat lebih cermat dan tepat dalam menganalisis laporan keuangan agar perusahaan tetap menghasilkan laba yang stabil.

1.5.2 Kegunaan Akademis

- 1) Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait Praktik Manajemen Laba.

2) **Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Manajemen Laba dipengaruhi oleh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan.